

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PARENGAN**

**PERATURAN DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
TAHUN 2014**



TAHUN 2014



**KECAMATAN MADURAN
PEMERINTAH DESA PARENGAN**

**PERATURAN DESA PARENGAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARENGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARENGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD Tentang Persetujuan Peraturan Desa Parengan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PARENGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARENGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 427.252.500,- (Empat Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 427.252.500,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 307.642.500,-
2) Tidak Langsung	Rp. 119.610.000,-
c. Pemblayaan	
1) Penerimaan	Rp. 427.252.500,-
2) Pengeluaran	Rp. 427.252.500,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parengan
Pada tanggal 7 Januari 2014


KEPALA DESA PARENGAN

MIFTACHUL HUDA, SP.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ /423.310.13.1/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PARENGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARENGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARENGAN

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peratdaerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Parengan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Parengan Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Parengan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PARENGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARENGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Parengan

Pada Tanggal : Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



H. MUDAERI, S.Pd., M.M.Kes



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA PARENGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Januari, Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Balai Desa Parengan Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Parengan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun Anggaran 2014. Badan Permasyarakatan Desa Parengan mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan permusyawaratan Desa Parengan menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Parengan

Tanda Tangan

1. H. Mudaeri, S.Pd, M.Mkes.

Ketua

2. H. Misbakhudin, M. MPd.

Anggota

3. H. M. Hasan Zaki, S.Pd.

Anggota

4. Suyatno, M.MPd.

Anggota

5. Drs.Masrufin,S.Pd.

Anggota

6. Abu Choiri

Anggota

7. Anis Imroatun N,S.Ag.

Anggota

8. Mahmud Mahir

Anggota

9. M. Nafir

Anggota

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES Air Bersih	6,000,000.00	6,000,000.00	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA			
1.1.2.1.1	Sewa bengkok Kades	6,500,000.00	6,500,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	16,250,000.00	16,250,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes	1,000,000.00	4,400,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	9,150,000.00	10,400,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasan Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu Milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun	12,500,000.00	1,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saturan air		1,000,000.00	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa		6,000,000.00	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.3.5	Swadaya Jalan hotmix			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong di nilai dengan uang	3,250,000.00	4,160,000.00	
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	235,000.00	300,000.00	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	1,930,000.00	2,000,000.00	
1.1.5.3	Leges NCTR	200,000.00	200,000.00	
1.1.5.4	Pungutan Usaha batu bata/genteng			
1.1.5.5	Sewa Handitarktor			
1.1.5.6	Hasil infaq dan Shodaqoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	792,000.00	792,500.00	
1.2.3	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi Pasar desa			

1	2			6
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	45,500,000.00	45,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	5,500,000.00	5,500,000.00	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	PNPM-MP	13,000,000.00	52,000,000.00	
1.5.1.2				
1.5.1.3				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa(BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa(BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Jalan Hot Mix		100,000,000.00	
1.5.2.4	Pembangunan Saluran Irigasi	125,000,000.00		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,800,000.00	12,600,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	39,000,000.00	48,000,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	4,500,000.00	4,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa		50,000,000.00	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	5,000,000.00		
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	4,500,000.00		
1.5.3.7	Bantuan Puma Bakti Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.8	Kompensasi sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Poros Desa/jembatan/Saluran Air		50,000,000.00	
1.5.3.11	Bantuan Uang duka Kades			
1.5.3.12	Bantuan Uang duka Sekdes			
1.5.3.13	Bantuan Uang duka Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000.00		
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	500,000.00		
1.5.3.16	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1				
	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED-SP			
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		427,252,500.00	

1		3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		307,642,500.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB			
2.1.1.2	Honorarium Petugas LINMAS		2,000,000.00	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	735,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	850,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	2,578,500.00	3,692,500.00	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi			
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas kader PNPM	1,585,000.00	2,600,000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	976,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor dan Foto Copy	149,100.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	3,212,800.00	4,000,000.00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	614,500.00	800,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2			
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	29,050,000.00	29,050,000.00	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun	5,500,000.00	5,500,000.00	
2.1.2.2.11	Belanja material Jalan Poros, Jembatan, Piengsengan		50,000,000.00	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa		50,000,000.00	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Program Green & Clean		2,000,000.00	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.16	Belanja Pembangunan Jalan Hotmbx		100,000,000.00	
2.1.2.2.17	Belanja pembanguna Jalan Rabat Beton(PNPM)		52,000,000.00	
2.1.2.2.18	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelir			
2.1.3.7	Dst.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		119,610,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	6,500,000.00	6,500,000.00	
2.2.1.2	TPAPD Kades	10,800,000.00	12,600,000.00	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	5,000,000.00		
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			

2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS		
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD		
2.2.1.3.1	Uang Sidang BPD	2,500,000.00	2,500,000.00
2.2.1.3.2	Belanja Pembentukan BPD	500,000.00	
2.2.1.3.3	Puma Bakti BPD	4,500,000.00	
2.2.1.3.4	TPBPD	4,500,000.00	4,650,000.00
2.2.1.4	Belanja Perangkat Desa Lainnya		
2.2.1.4.1	Belanja Penghasilan Bengakok Perangkat Desa	16,250,000.00	16,250,000.00
2.2.1.4.2	TPAPD Perangkat Desa	39,000,000.00	48,000,000.00
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1			
2.2.2.2			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)		
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK		
2.2.2.5	Dst.....		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000.00	2,500,000.00
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	2,500,000.00	4,160,000.00
2.2.3.3	Perlombaan Desa		
2.2.3.4	Pembinaan Linmas		
2.2.3.5	Dst.....		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000.00	3,450,000.00
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK		
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00
2.2.4.7	Operasional RT/RW	3,200,000.00	4,000,000.00
2.2.4.8	Operasional Linmas		
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA		
2.2.4.10	Dst.....		
2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	Keadaan Darurat		3,500,000.00
2.2.5.2	Bencana Alam		5,000,000.00
2.2.5.3	Dst.....		
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	-	427,252,500.00
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di : Parengan
Pada tanggal : Januari 2014
KEPALA DESA PARENGAN
MIFTACHUL HUDA, SP.